

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM
APARATUR PEMERINTAH ATAS
PENGADAAN BARANG/JASA DI
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Ashley Tesalonika Lolowang
Lendy Siar
Rudolf Mamengko

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum aparatur pemerintah dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Minahasa Selatan. Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peranan penting dalam menunjang keberlangsungan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta efisien. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran baik yang disebabkan oleh kesalahan prosedural, ketidakpahaman terhadap regulasi, maupun penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum atas pengadaan barang/jasa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta mengidentifikasi permasalahan dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas dalam pengadaan barang/jasa, kesalahan administratif dan penyalahgunaan anggaran sering terjadi. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan pengetahuan tentang pengaturan hukum dan keadilan dalam pengadaan barang/jasa, serta manfaat praktis bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam memahami prosedur dan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintah dapat dilakukan melalui perlindungan preventif untuk mencegah pelanggaran, dan perlindungan represif berupa sanksi yang diterapkan setelah pelanggaran terjadi.

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah, Pertanggungjawaban Hukum, Minahasa Selatan, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa dalam institusi pemerintah memerlukan perangkat dan dukungan eksternal untuk mencapai tujuan kegiatan operasional. Proses pengadaan ini dilakukan dengan cara efisien, transparan, dan efektif sesuai regulasi yang ada. Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yang melibatkan berbagai pihak, seperti Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan penyedia barang/jasa. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien. Pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali mengalami kendala, termasuk kesalahan prosedur yang berpotensi menimbulkan masalah hukum, terutama dalam kasus korupsi.

Sebagian besar kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pengadaan barang/jasa, yang sering melibatkan pejabat pemerintah. Salah satu faktor utama adalah ketidaktahuan atau ketidakkompetenan PPK dalam melaksanakan tugasnya. PPK memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola pengadaan dan mengawasi penggunaan anggaran. Jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau kelalaian, PPK dapat diminta untuk mengganti kerugian negara secara pribadi.

Kasus pengadaan barang/jasa dapat mencakup pelanggaran terhadap regulasi yang menyebabkan kerugian negara. Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan, terkait dengan pembangunan konstruksi yang tidak sesuai dengan anggaran dan spesifikasi yang ditetapkan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban hukum terhadap aparatur pemerintah harus

mencakup perlindungan hukum preventif dan represif, dengan peningkatan pengawasan dan kapasitas pemerintah dalam mengelola pengadaan.

Perlindungan hukum bagi aparatur pemerintah terkait pengadaan barang/jasa diatur dalam undang-undang administrasi pemerintahan, yang memastikan kewenangan dan tanggung jawab pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang tepat. Penulis tertarik untuk mengangkat isu pertanggungjawaban hukum aparatur pemerintah dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Minahasa Selatan sebagai topik skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut

1. Bagaimana proses pengadaan barang/jasa menurut peraturan perundang-undangan di Kabupaten Minahasa Selatan
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum atas pengadaan barang/jasa menurut peraturan perundang-undangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Minahasa Selatan Sudah sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip Pengadaan barang/jasa serta mengetahui adanya kasus pengadaan Barang/Jasa yang terjadi dan melibatkan aparatur sipil negara.
2. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah dalam pertanggung jawaban hukum atas pengadaan Barang/jasa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang aturan hukum serta keadilan terhadap setiap pelaku pengadaan dalam menjalankan aturan pemerintah untuk melakukan suatu pekerjaan yang wajib untuk menunjang pembangunan nasional meskipun dalam hal itu memiliki resiko serta godaan yang cukup besar .
2. Manfaat Praktis, Penulisan ini bermanfaat bagi semua kalangan baik masyarakat serta aparatur pemerintah yang kurang memahami tentang pengadaan barang/jasa tentang mekanisme pelaksanaan dan pengaturan Hukum yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

E. Metode penelitian

yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yang fokus pada hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa dan akibat pelanggaran. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), menganalisis kasus dan penerapan pasal-pasal hukum yang relevan, termasuk mekanisme penegakan hukum pidana dan wanprestasi dalam hukum perdata.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhierarki, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, seperti buku teks, jurnal, dan pendapat sarjana.
3. Bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Sumber hukum diperoleh melalui studi pustaka, browsing, buku, undang-undang, peraturan, dan pendapat para ahli.

PEMBAHASAN

A. Proses Pengadaan Barang/Jasa menurut Peraturan Perundang-Undangan di Kabupaten Minahasa Selatan .

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia memberikan dasar hukum untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam kegiatan operasional pemerintah yang melibatkan pengadaan barang/jasa. Proses pengadaan ini diatur oleh regulasi seperti Peraturan Presiden No. 54 dan No. 16 Tahun 2018 untuk memastikan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk memastikan uang pajak masyarakat digunakan dengan tepat dan baik dalam kegiatan negara.

1. Pengadaan Barang Jasa

Klasifikasi pengadaan Barang/jasa merupakan suatu proses pengelompokan pengadaan Barang/Jasa yang di buat berdasarkan karakteristik, jenis dan sifatnya untuk memudahkan proses Pengadaan, pengelolaan dan pengawasan untuk membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam pengadaan dan memudahkan proses evaluasi, seleksi penyedia untuk mengurangi risiko dan biasa serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam klasifikasi Pengadaan Barang/Jasa dapat di kategorikan sebagai berikut:

- a. Tahapan perencanaan yaitu untuk menentukan kebutuhan dan spesifikasi dalam sebuah proyek pengadaadaan yang di lakukan oleh Kepala satuan kerja Bersama deng PPK. Dalam tahapan perencana yang termasuk dalam proses tersebut berupa identifikasi kebutuhan, perencanaan anggaran, pembuatan rencana pengadaan dan pengesahan rencana pengadaan
- b. Tahapan Pengadaan yaitu pengumuman pengadaan, pendaftaran penyedia, evaluasi kualifikasi, pengajuan penawaran, evaluasi penawaran, pembukaan penawaran dan penunjukan penyedia yang di lakukan secara bertahap dengan waktu yang di tentukan oleh Pejabat Pengadaan.

- c. Tahapan Kontrak yaitu pembuatan kontrak, penandatangi kontrak dan pelaksanaan kontrak yang sudah di umumkan melalui aplikasi LPSE
- d. Tahapan Pembayaran yaitu proses melakukan pembayaran dan penerimaan barang/jasa serta memeriksa kualitas barang/jasa
- e. Tahapan pemeliharaan yaitu melakukan pemeliharaan dan evaluasi kinerja penyedia serta penyelesaian kontrak

Dan dalam setiap tahapan tersebut memiliki dokumen-dokumen penting yang di perlukan yaitu: Rancangan Pengadaan, dokumen pengadaan, kontrak, bukti pembayaran dan BAST .

2. Proses pengadaan

Proses pengadaan barang/jasa dikelompokkan berdasarkan jenis dan nilai kontrak untuk memudahkan pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi. Jenis pengadaan mencakup pengadaan barang (misalnya bahan bangunan, peralatan kantor), jasa konsultasi (perencanaan, desain, pengawasan), dan jasa konstruksi (pembangunan jalan, gedung, infrastruktur). Pengadaan dibagi menjadi pengadaan langsung (nilai di bawah Rp 100 juta) yang sederhana dan cepat, serta pengadaan elektronik (nilai di atas Rp 100 juta) yang melalui aplikasi LPSE dengan evaluasi teknis.

Dana untuk pengadaan berasal dari APBN (anggaran pusat), APBD (anggaran daerah), dan sumber dana pihak ketiga (perusahaan swasta). Pengadaan barang/jasa mengikuti prinsip-prinsip Perpres No. 16 Tahun 2018, yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan untuk memastikan penggunaan sumber daya secara optimal, memenuhi standar kualitas, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam setiap tahapannya.

3. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Minahasa Selatan

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, memiliki Peraturan

Bupati No. 13 Tahun 2018 tentang "Kode Etik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa". Peraturan ini dibuat berdasarkan berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, keuangan negara, perbendaharaan negara, pemeriksaan pengelolaan keuangan, informasi dan transaksi elektronik, keterbukaan informasi publik, serta pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peraturan ini juga merujuk pada peraturan pemerintah terkait pembinaan pegawai negeri sipil, pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memiliki aturan terkait Pengadaan Barang/Jasa yang merujuk pada peraturan yang berlaku, dengan sanksi hukum bagi perangkat daerah yang melanggar. Proses pengaduan terhadap pelanggaran dilakukan oleh Tim Etik yang melakukan pemeriksaan berdasarkan hasil temuan. Jika pelanggaran terdeteksi, sanksi akan diberikan sesuai keputusan Tim Etik dan dilaporkan kepada Bupati untuk keputusan lebih lanjut.

Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Minahasa Selatan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta persaingan yang adil. Metode pengadaan mencakup e-purchasing, pengadaan langsung, dan tender cepat, serta sistem evaluasi penawaran berdasarkan nilai atau harga terendah. Untuk jasa konsultasi, pengadaan dilakukan melalui seleksi atau pengadaan langsung, tergantung pada nilai kontrak. Penunjukan langsung dibatasi dan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu.

Proses pengadaan diatur secara ketat untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan dan spesifikasi, serta melibatkan pihak terkait untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian. Semua prosedur pengadaan, termasuk evaluasi penawaran, pelaksanaan seleksi, dan pengumuman pemenang, dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

B. Pertanggung Jawaban Hukum atas Pengadaan Barang/Jasa menurut Peraturan Perundang-undangan

Teori pertanggungjawaban hukum atau "liability" menurut filsuf Roscoe Pound merujuk pada situasi di mana seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Konsep ini menjadi dasar dalam pengadaan barang/jasa. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 mengatur bahwa penyedia barang/jasa dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat dikenai sanksi jika melakukan penyimpangan, seperti mempengaruhi pejabat pengadaan, melakukan persekongkolan, atau menyampaikan dokumen palsu.

Perbuatan yang melanggar ketentuan dapat diproses secara pidana, seperti memanipulasi harga atau mengundurkan diri tanpa alasan yang sah. Selain itu, apabila terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa, pertanggungjawaban hukum bisa dilakukan melalui gugatan perdata atau pelaporan pidana. Tindakan ini mengikuti aturan yang berlaku dalam hukum pidana dan administrasi.

1. Pertanggung Jawaban Administrasi Negara

Pertanggungjawaban dalam Pengadaan Barang/Jasa terkait erat dengan hukum administrasi negara, karena melibatkan kegiatan pemerintah dan penggunaan anggaran negara. Pengadaan Barang/Jasa harus mengikuti peraturan yang ditetapkan, seperti yang diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur Pengadaan Barang/Jasa, dan jika terjadi kesalahan dalam proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara, maka dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, pembatalan kontrak, dan pengembalian dana. Selain itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mengatur pentingnya kode etik dan profesionalisme ASN dalam pengadaan, dengan sanksi administratif atau pidana bagi ASN yang melanggar aturan. Dalam konteks

penyalahgunaan wewenang, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 memberikan dasar hukum untuk pemberian sanksi terhadap pejabat negara yang menyebabkan kerugian negara, seperti pemberhentian, penurunan pangkat, pidana, dan pemulihan kerugian negara. Jika terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa, pejabat negara akan dikenai sanksi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999, bukan UU No. 30 Tahun 2014. Semua tindakan hukum tersebut harus didasarkan pada peraturan yang berlaku, dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

2. Pertanggung jawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata dalam pengadaan barang/jasa mengharuskan pihak yang melakukan pelanggaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini diatur dalam KUHPperdata, khususnya dalam Pasal 1320 yang menyebutkan syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek perjanjian, dan causa halal. Jika terjadi penyelewengan dalam perjanjian pengadaan, dapat mengakibatkan batalnya kontrak, ganti rugi, atau pertanggungjawaban pidana. Pasal 1338 KUHPperdata mengatur bahwa perjanjian yang sah mengikat kedua pihak dan jika dilanggar, akan dikenakan sanksi. Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian harus diganti, dengan syarat perbuatan tersebut melanggar hukum, mengandung kesalahan, dan menyebabkan kerugian yang dapat dihitung secara finansial. Unsur kesalahan menjadi elemen penting untuk menentukan tanggung jawab hukum dalam kasus pelanggaran perjanjian dalam pengadaan barang/jasa.

3. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan barang/jasa penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah kerugian negara. ASN yang terlibat dalam pelanggaran pengadaan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jika pelanggaran

menyebabkan kerugian negara, pelaku dapat dikenai pidana penjara dan denda. Salah satu contoh kasus adalah korupsi dalam proyek "Tembok Pengaman Pantai Kelurahan Ranoaipo" di Kabupaten Minahasa Selatan, yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 471 juta. ASN Handrie Marthen Johnson Komaling, selaku Kepala BPBD, terbukti bersalah dalam korupsi ini dan dijatuhi pidana penjara 4 tahun, denda Rp 50 juta, serta diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa merujuk pada salah satu kasus yang terjadi Minahasa Selatan, dengan adanya peraturan Bupati Tentang Pengadaan Barang/Jasa menunjukkan adanya rambu-rambu hukum yang mengatur proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Minahasa Selatan, dan penjatuhan hukum bagi oknum ASN yang terlibat mendapatkan hukuman sesuai dengan pelanggaran dan tindakan yang melanggar aturan.
2. Bahwa bentuk pertanggung jawaban hukum atas dilanggarnya aturan tentang pengadaan barang/jasa lewat penerapan hukum yang nyata dan penjatuhan hukuman maupun sanksi terhadap ASN yang melanggar, diperhadapkan pada peraturan yang ada, menjadikan kasus ini sebagai efek jera bagi pelaku dan menjadi contoh bagi ASN yang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

B. Saran

1. Bahwa dalam melihat kasus-kasus yang ada perlu upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja ASN serta memperketat fungsi pengawasan terhadap Aparatur Pemerintah pemangku tugas dalam hal Pengadaan Barang/Jasa harus terus dilakukan, lewat peningkatan kapasitas pejabat serta pemahaman aparatur pemerintah yang

memiliki kewenangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa harus memiliki karakter yang jujur dan patuh hukum,

2. Bahwa perlunya proses koordinasi antara Dinas terkait beserta stake holder yang terlibat, termasuk didalamnya Non-Government Institution yang peduli terhadap masalah-masalah pemberantasan korupsi dan peran masyarakat sebagai nemtuk Check & Balance yang dalam pelaksanaan pekerjaan secara ketat sesuai dengan peran masing-masing, prosedural dan sesuai tupoksi atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak melakukan penyimpangan yang di luar peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Sopian, " *Dasar-dasar pengadaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah*", Jakarta, 2014
- Aris Prio Santoso, " *Kapita selekta Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, 2022
- A.Rahman Ghafarri, " *Aparatur Sipil Negara dan Pengadaan Barang/Jasa*", Press, 2018
- A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- B. Arief, " *Pengadaan Barang/jasa aspek hukum dan praktis*", Press, Jiogyakarta, 2017
- Dewi E " *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*" Qiara Media, Jakarta, 2020
- Hertin Indira Utojo " *Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa*", Media Press, 2019
- Laskar Aksara. " *Buku Pintar Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*", 2012
- Nandang sutisna. *Manajemen Risiko Hukum dan Regulasi Pengadaan Barang/jasa*, 2024
- Riawan Tjandra, W, " *Hukum Keuangan Negara*" 2024
- Ridwan HR., " *Hukum Administrasi Negara*", Rajawali, Bandung, 2018
- Romli Atmasasmita, " *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Satrio,J " *Pertanggung Jawaban Hukum dalam Pengdaan Barang/Jasa*", Refika Adhitama, Jakarta, 2017
- Satjipto Raharjo, " *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*", 2005
- Sudikno Mertokusumo " *hukum acara perdata indonesia*" 2006
- Umar Haryono., " *Corruption The Devil* " Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2016
- Yoyok Uruk Suyono, SH.,M.H, " *Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*", LaksBang Justitia Yogyakarta.: 2020.
- Y. Sogar Sinamora " *Hukum Kontrak Teori Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan barang dan jasa pemerintah*" 2017

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan pemerintah No 70 Tahun 2012
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
- Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 tahun 2022, Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, Lampiran 1 Bagian c
- Keputusan Kepala LKPP No 5 Tahun 2012 tentang unit Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan LKPP No 5 Tahun 2012 Tentang unit V Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan LKPP No 5 Tahun 2012 tentang Unit
Layanan Pengadaan Barang/jasa

Jurnal

Hangouloun Law Review Volume 1 Nomor 1
Mei 2022.

Jurnal Media Hukum, Vol 24 No 2.

Kukuh Tejomurti, “Pertanggungjawaban
Hukum yang Berkeadilan terhadap
Aparatur Pemerintah pada Kasus
Pengadaan Barang dan Jasa”,
Jurnal Dialogia Iuridica, Volume
8 Nomor 2, April 2017.

Richo Andi Wibowo, “Kejanggalan Beberapa
Putusan Korupsi Pengadaan dan
Kaitannya dengan Konstitusi”,
Jurnal Konstitusi Vol. 13 No. 1

Telly Sumbuh,Reymen Rewah “*Kontrak
Pengadaan Barang Dan Jasa
Pemerintah menurut perpres No 16
Tahun 2018*” *Lex Privatum* Vol.
IX/No.1/Jan-Mar/2021

Internet

Opentender, Peluang Menekan Korupsi
Pengadaan Pemerintah,
[https://antikorupsi.org/id/article/o
pentender-peluang-menekan-
korupsi-pengadaan-pemerintah](https://antikorupsi.org/id/article/opentender-peluang-menekan-korupsi-pengadaan-pemerintah)

<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JIPP>
[L/article/viewFile/833/726](https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JIPP)

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbed
aan-pejabat-negara-dan-pejabat-
pemerintahan-serta-contohnya-
1t52f38f89a7720/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan-serta-contohnya-1t52f38f89a7720/)

[https://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-
content/uploads/2019/06/Ringkasa
n-APBD-TA-2017.pdf](https://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf)

[https://biropk.uinjkt.ac.id/id/tugas-pokok-dan-
kewenangan-pejabat-pembuat-
komitmen-ppk](https://biropk.uinjkt.ac.id/id/tugas-pokok-dan-kewenangan-pejabat-pembuat-komitmen-ppk)

[https://sipp.pn-
manado.go.id/index.php/detil_perk
ara No 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN](https://sipp.pn-manado.go.id/index.php/detil_perkara_No_25/Pid.Sus-TPK/2018/PN)